

# Strategi Polri Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Melalui Perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste Di Kabupaten Belu

Geraldo Kevin Gebo Tomo Lawa <sup>1)</sup>; Jimmy Pello <sup>2)</sup>; Rosalind Angel Fanggi <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email: [geraldok478@gmail.com](mailto:geraldok478@gmail.com) <sup>1)</sup>; [jimmy.pello@staf.undana.ac.id](mailto:jimmy.pello@staf.undana.ac.id) <sup>2)</sup>; [rosalind\\_fanggi@yahoo.com](mailto:rosalind_fanggi@yahoo.com) <sup>3)</sup>

## ARTICLE HISTORY

Received [11 Januari 2026]

Revised [12 April 2026]

Accepted [15 April 2026]

## KEYWORDS

Police Strategy, Narcotics Smuggling, Border Security, Law Enforcement, Indonesia-Timor Leste, Belu Regency

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan studi hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan strategi penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di perbatasan Indonesia-Timor Leste, Kabupaten Belu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Satuan Narkotika Polres Belu dan Kepala BNN Kabupaten Belu, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi informasi, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi preventif, represif, dan koordinatif penyidik Polri serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri menerapkan tiga bentuk strategi utama, yaitu strategi preventif, represif, dan koordinatif. Strategi preventif dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan jalur resmi dan jalur tikus, serta pengumpulan informasi dari masyarakat dan informan rahasia. Strategi represif dilaksanakan melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Strategi koordinatif dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, seperti BNN, Bea Cukai, TNI, Imigrasi, serta otoritas keamanan Timor Leste, guna memperkuat pengawasan dan penindakan kejahatan lintas negara. Penelitian juga menemukan faktor pendukung, seperti partisipasi masyarakat, dukungan teknologi, sinergi antar lembaga, dan regulasi yang jelas. Sebaliknya, hambatan yang ditemui mencakup keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kondisi geografis perbatasan, potensi kebocoran informasi, serta kendala koordinasi antar lembaga.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies employed by the Indonesian National Police (Polri) in tackling narcotics smuggling across the Indonesia-Timor Leste border in Belu Regency, as well as to identify the supporting factors and obstacles in the implementation of these strategies. The research uses an empirical legal study with a qualitative approach to examine how Polri applies strategies in combating narcotics smuggling in the border area. Primary data were collected through interviews with the Head of the Narcotics Unit of Polres Belu and the Head of BNN Belu, while secondary data were obtained from literature, journals, official documents, and previous studies. Data collection techniques included interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using qualitative descriptive methods through coding, categorization, and interpretation, providing a comprehensive overview of the preventive, repressive, and coordinative strategies of the police, as well as the supporting and inhibiting factors in their implementation. The results indicate that Polri implements three main strategies: preventive, repressive, and coordinative. Preventive strategies include routine patrols, monitoring official and unofficial routes, and collecting information from the public and confidential informants. Repressive strategies involve investigation, arresting offenders, seizing evidence, and carrying out legal processes in accordance with applicable regulations. Coordinative strategies are implemented through inter-agency cooperation with BNN, Customs, TNI, Immigration, and Timor Leste security authorities to strengthen cross-border surveillance and law enforcement. The study also identifies supporting factors such as community participation, technological support, inter-agency synergy, and clear regulations. Conversely, obstacles include limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, the challenging geography of the border area, potential information leaks, and coordination difficulties between agencies.

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan tindak pidana, termasuk kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkotika. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta pengumpulan informasi terkait peredaran narkotika ilegal.

Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan guna

mengungkap serta memberantas peredaran gelap narkoba, yang meliputi pemeriksaan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pemusnahan narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum pelaksanaan tugas ini antara lain (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) yang mengatur tugas pokok Polri, (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2005) yang menjelaskan pengertian serta kewenangan penyidik dan penyidik, serta (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2009) yang menegaskan bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba berada pada penyidik Polri dan penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN).

Urgensi peran tersebut semakin meningkat di wilayah perbatasan negara, seperti Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Banyaknya akses tidak resmi atau jalur konvensional yang sulit diawasi secara menyeluruh menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkoba. Kondisi tersebut membuka peluang bagi jaringan sindikat narkoba internasional untuk beroperasi secara tersembunyi, terorganisir, dan sistematis.

Dalam situasi demikian, penyidik Polri, khususnya yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste di Kabupaten Belu, dituntut untuk bertindak secara proaktif. Upaya yang dilakukan tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga melalui pendekatan berbasis intelijen (*intelligence-led policing*), patroli perbatasan terpadu, serta peningkatan kerja sama antarinstansi, seperti dengan Bea Cukai, BNN, dan TNI. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal menjadi aspek penting untuk memperoleh informasi awal mengenai aktivitas yang mencurigakan. Keberhasilan upaya pencegahan dan penindakan penyelundupan narkoba sangat dipengaruhi oleh pemahaman penyidik terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat perbatasan.

Pemahaman tersebut menjadi krusial mengingat masyarakat perbatasan memiliki karakteristik khas, seperti adanya hubungan kekerabatan lintas negara, penggunaan bahasa yang beragam, serta aktivitas ekonomi informal yang kerap melintasi batas wilayah negara. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkoba untuk menyamarkan aktivitas penyelundupan melalui jaringan sosial masyarakat setempat.

Pelaku kejahatan di wilayah perbatasan umumnya merupakan bagian dari jaringan terstruktur yang memanfaatkan masyarakat lokal sebagai perantara atau kurir. Faktor sosial, ekonomi, dan keterbatasan lapangan pekerjaan kerap dijadikan celah untuk merekrut masyarakat setempat agar terlibat dalam aktivitas penyelundupan narkoba. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan serta keterbatasan pengamanan turut memperbesar peluang terjadinya tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, strategi penyidik Polri tidak dapat bersifat reaktif semata, melainkan harus diarahkan pada upaya pencegahan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis intelijen, patroli perbatasan terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembangunan sinergi dengan masyarakat setempat merupakan langkah strategis dalam menekan dan mencegah penyelundupan narkoba. Pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya lokal menjadi salah satu kunci utama keberhasilan strategi tersebut.

Upaya ini sangat penting untuk menekan angka penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. Permasalahan penyelundupan dan peredaran narkoba di wilayah ini telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga narkoba tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal, melainkan sebagai masalah nasional. Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadi sasaran potensial peredaran narkoba ilegal. Maraknya kasus peredaran sabu serta tertangkapnya bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba.

**Tabel 1. Kasus Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Negara Indonesia–Timor Leste Kabupaten Belu**

Tanggal	Jenis Narkoba	Jumlah	Modus dan Jalur
26 Juni 2019	Ekstasi (pil)	4.874 butir (± Rp4,8 miliar)	Disamarkan dalam printer, diduga berasal dari Filipina, ditangani Polres Belu dan Bea Cukai Atambua
9 Maret 2023	Ganja kering	± 1 kg	Diselundupkan melalui jalur tikus Haekesak ke Timor Leste, digagalkan oleh BNNP NTT

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste di Kabupaten Belu merupakan salah satu titik rawan peredaran gelap narkoba lintas negara. Modus operandi yang digunakan pelaku umumnya memanfaatkan jalur tidak resmi atau “jalan tikus”

yang sulit dijangkau aparat penegak hukum, serta melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang bekerja secara sistematis dan tertutup.

Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat kepolisian, khususnya penyidik Polri di Kabupaten Belu. Selain dituntut untuk melakukan penindakan secara cepat dan tepat, penyidik juga harus mampu merumuskan strategi pencegahan yang efektif melalui kerja sama lintas sektor, melibatkan unsur militer, Bea Cukai, BNN, serta partisipasi aktif masyarakat lokal. Tingginya potensi penyelundupan di wilayah perbatasan menunjukkan pentingnya perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi fungsi penyidikan dalam mengungkap jaringan sindikat narkoba.

Dengan demikian, penyidik Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi dalam upaya bersama memerangi kejahatan narkoba di kawasan perbatasan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji strategi penyidik Polri dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkoba serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu.

## LANDASAN TEORI

### Landasan Teori

Teori *Rational Choice* atau Pilihan Rasional dalam kriminologi menjelaskan bahwa individu melakukan tindak kejahatan berdasarkan pertimbangan logis dan kalkulatif terhadap untung-rugi (*cost-benefit*). Pelaku dipandang sebagai aktor rasional yang akan memilih melakukan tindakan kriminal apabila peluang keberhasilan dianggap lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin dihadapi (Cornish & Clarke, 2017). Berdasarkan teori ini, strategi penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkoba harus dirancang untuk mengubah kalkulasi rasional pelaku. Dengan meningkatkan risiko atau konsekuensi bagi pelaku misalnya melalui pengawasan ketat, hukuman tegas, deteksi dini, patroli rutin di titik rawan, pemasangan kamera pengawas, penyadapan jaringan komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai informan pelaku akan menilai bahwa kejahatan menjadi “tidak rasional” untuk dilakukan. Dengan kata lain, strategi penyidikan yang efektif tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga meminimalkan peluang keberhasilan kejahatan sehingga pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kriminal.

### Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berupa norma tertulis dalam undang-undang, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim (Black, 1976). Teori ini menekankan pentingnya pelaksanaan hukum di lapangan agar norma hukum dapat berdampak langsung pada masyarakat (Rahardjo, 1991). Dalam konteks penyidikan penyelundupan narkoba di Kabupaten Belu, teori ini diterapkan untuk menilai efektivitas strategi Polri dalam mewujudkan hukum secara nyata. Strategi seperti patroli perbatasan, operasi terpadu, penggunaan intelijen, serta kerja sama lintas instansi dan internasional merupakan implementasi konkret dari penegakan hukum. Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya berasal dari pelaku kejahatan, tetapi juga dari kelembagaan, sarana-prasarana, serta budaya hukum masyarakat yang kadang permisif terhadap penyelundupan narkoba. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang efektif harus bersifat sistemik, memperkuat semua elemen pendukung agar tindak pidana dapat dicegah dan ditindak secara optimal.

### Strategi Penegakan Hukum oleh Penyidik Polri

Strategi dalam penegakan hukum merujuk pada pendekatan sistematis dan terstruktur yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri, dalam menanggulangi tindak pidana. Strategi ini mencakup langkah-langkah preventif (pencegahan), preemptif (penggalangan), dan represif (penindakan) yang saling mendukung untuk mencapai efektivitas penegakan hukum.

Menurut (Amalia dkk., 2025) strategi penyidikan merupakan bagian dari taktik penegakan hukum yang dilakukan secara profesional untuk mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Strategi ini meliputi perencanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan secara sistematis serta pemanfaatan alat bukti yang sah untuk mencapai pembuktian yang meyakinkan. Sebagai pelaksana teknis di lapangan, penyidik bertanggung jawab menerapkan strategi tersebut, tidak hanya secara teknis tetapi juga sesuai dengan konteks sosial dan kompleksitas tindak pidana yang ditangani, terutama pada kasus narkoba yang memiliki jaringan luas dan modus operandi yang terus berkembang. Penyidik Polri memiliki peran sentral dalam menyusun strategi penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, 2025) , penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Strategi penyidikan yang diterapkan meliputi pemetaan jalur peredaran narkoba, operasi kolaboratif, penggunaan intelijen, serta kerja sama lintas lembaga seperti BNN, TNI, dan Bea Cukai. Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) digunakan untuk menemukan titik rawan penyelundupan, khususnya di wilayah perbatasan yang minim pengawasan. Kondisi geografis, sosial, dan infrastruktur wilayah turut memengaruhi pelaksanaan strategi penyidikan. Di Kabupaten Belu, penyidik menghadapi tantangan berupa keterbatasan personel, sarana transportasi, serta teknologi pengawasan. Oleh karena itu, strategi di wilayah perbatasan harus berbasis kerja sama dengan masyarakat, tokoh adat, dan lembaga lintas negara, serta membangun jaringan informasi lokal untuk memperoleh data awal yang akurat terkait penyelundupan narkoba.

Efektivitas strategi penyidikan juga dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengelola sumber daya dan membangun koordinasi. Tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang baik, strategi tidak akan memberikan hasil signifikan. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk mengembangkan kompetensi profesional, termasuk kemampuan analisis kasus, keterampilan komunikasi, dan pemahaman hukum internasional yang relevan. Dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, penyidik harus bersinergi dengan lembaga luar negeri dan memanfaatkan kerangka kerja regional, seperti ASEAN NARCO, untuk mendukung strategi nasional dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba.

### **Penyelundupan Narkoba dan Karakteristik Wilayah Perbatasan**

Penyelundupan narkoba merupakan tindak pidana transnasional yang bersifat terorganisir, dengan jaringan yang melintasi batas negara dan berdampak tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional (Wibowo, 2013). Meskipun (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2009) tidak menyebut istilah “penyelundupan” secara eksplisit, praktik ini erat kaitannya dengan kegiatan mengimpor atau menyebarkan narkoba secara ilegal tanpa izin dari otoritas berwenang. Menurut (Akbar, 2022) penyelundupan dapat dilakukan oleh individu yang melanggar hukum meskipun sebelumnya tidak berniat melakukan kejahatan dan memiliki reputasi sebagai warga negara yang baik.

Kabupaten Belu, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, menjadi salah satu wilayah rawan penyelundupan narkoba di Indonesia. Posisi geografisnya memungkinkan jalur masuk narkoba memanfaatkan kondisi perbatasan yang sulit diawasi, medan yang berat, serta lemahnya struktur penegakan hukum. Faktor sosial ekonomi masyarakat perbatasan, yang sebagian besar berada dalam tekanan ekonomi, membuat sebagian penduduk rentan terlibat dalam jaringan penyelundupan. Modus operandi para pelaku pun terus berkembang, mulai dari jalur darat, laut, dan udara, hingga pemanfaatan kurir manusia dengan teknik *body packing*, serta penggunaan teknologi komunikasi canggih untuk menghindari deteksi aparat.

Karakteristik wilayah perbatasan tersebut menuntut strategi penyidik Polri yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Strategi yang diterapkan harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal, menjalin kerja sama lintas batas dengan aparat keamanan negara tetangga, serta mengintegrasikan tiga komponen utama: pengawasan wilayah, deteksi dini jaringan, dan penegakan hukum yang tegas. Ketiganya saling terkait, di mana upaya represif tidak akan berhasil tanpa dukungan pengawasan yang kuat dan intelijen yang efektif. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam sistem deteksi dini, karena mereka sering menjadi pihak pertama yang mengetahui aktivitas mencurigakan. Dengan demikian, strategi penyidik harus bersifat partisipatif, melibatkan seluruh elemen di wilayah perbatasan untuk mencegah dan menindak penyelundupan narkoba secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi hukum empiris yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis hukum dalam konteks nyata serta bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi sosial, praktik, dan hubungan antara individu, institusi hukum, maupun instansi pemerintah, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, makna, dan situasi yang dialami individu atau institusi terkait, dengan

bersifat induktif, sehingga kesimpulan ditarik dari data yang diperoleh melalui kajian literatur, wawancara, observasi, serta studi dokumen.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Belu, Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, dengan fokus pada Kepolisian Resor (Polres) Belu dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belu. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Belu memiliki posisi geografis yang strategis sekaligus rawan terhadap penyelundupan narkoba lintas negara.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan penelitian, yaitu Kepala Satuan Narkoba dan anggota penyidik Satuan Narkoba Polres Belu. Data sekunder diperoleh melalui telaah literatur berupa buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan strategi penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkoba.

Aspek yang diteliti mencakup dua hal utama. Pertama, bentuk strategi yang diterapkan oleh penyidik Polri dalam mengatasi tindak penyelundupan narkoba, yang meliputi strategi preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan intelijen (penggalangan informasi jaringan lintas batas), serta langkah teknis penyidikan dan efektivitas strategi tersebut. Kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi penyidik Polri, termasuk aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, efektivitas intelijen, serta dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara bebas-terpimpin untuk memperoleh informasi langsung dari informan melalui interaksi dua arah, dengan panduan pertanyaan namun tetap fleksibel selama proses berlangsung. Observasi langsung di lapangan untuk mencatat fenomena dan kegiatan secara alami, tanpa intervensi peneliti. Studi kepustakaan dan dokumen, berupa analisis buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait strategi penyidik Polri.

Informan penelitian terdiri dari dua orang, yaitu Kepala Satuan Narkoba Polres Belu dan Kepala BNN Kabupaten Belu. Teknik pengolahan data meliputi data primer melalui transkripsi wawancara, pengkodean berdasarkan tema "strategi penyidik Polri dalam mengatasi penyelundupan narkoba", serta kategorisasi sesuai topik penelitian. Data sekunder melalui kajian isi dokumen hukum, jurnal, dan literatur, kemudian dipetakan sesuai relevansi dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari data primer dan sekunder sesuai isu yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Strategi Penyidik Polri dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba di Kabupaten Belu**

Berdasarkan penelitian lapangan, strategi yang diterapkan oleh penyidik Polri di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu, meliputi tiga pendekatan utama, yaitu preventif, represif, dan koordinatif. Ketiga strategi ini mencerminkan pelaksanaan penegakan hukum yang komprehensif, bertahap, dan adaptif terhadap dinamika tindak pidana lintas batas. Strategi tersebut diterapkan untuk mengatasi penyelundupan serta peredaran narkoba, baik yang masuk dari Timor Leste ke Indonesia maupun sebaliknya.

### **Strategi Preventif (Pencegahan)**

Strategi preventif dilaksanakan melalui patroli rutin di jalur perbatasan, operasi gabungan, serta pengawasan di jalur resmi maupun jalur tikus. Polri juga menjalin koordinasi dengan TNI, Bea Cukai, BNN, Imigrasi, dan instansi terkait untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan. Strategi ini merupakan implementasi kontrol sosial formal dalam Teori Penegakan Hukum, di mana aparat mencegah pelanggaran melalui pengawasan, deteksi dini, dan penangkalan (Bittner, 1970). Secara yuridis, strategi preventif berlandaskan pada (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) , Pasal 13, yang menegaskan tugas Polri meliputi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025) Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang memberikan kewenangan penyidik untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana.(Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2009) yang mengatur koordinasi antarinstansi dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polri "Strategi preventif dilakukan berkoordinasi

dengan BNN Kabupaten Belu, Imigrasi, Bea Cukai, dan TNI untuk mencegah kejahatan lain seperti imigran gelap atau miras ilegal.” Tindakan preventif diwujudkan melalui patroli di kawasan rawan, pengawasan titik strategis, operasi gabungan, serta kegiatan intelijen awal untuk mengidentifikasi ancaman sebelum kejahatan terjadi. Strategi ini juga bersifat edukatif dan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga keamanan wilayah perbatasan dapat terjaga secara berkelanjutan.

**Tabel 2. Trend Penyelundupan Narkotika di Kabupaten Belu (2019–2024)**

Tahun	Nama Pelaku	Jenis Narkotika / Obat	Jumlah Barang Bukti	Keterangan
2019	JSP	Ekstasi	4.874 butir	P21
2019	AS	Ekstasi	4.874 butir	P21
2019	S	Obat Daftar K (Riklona)	15 strip	P21
2019	F	Obat Daftar K (Riklona)	15 strip	P21
2020	AVM	Shabu-shabu	0,5124 gram	Rehabilitasi
2020	YR	Shabu-shabu	0,5124 gram	Rehabilitasi
2024	SEB	Ibu profen, Dexaharsen, Asam Avenamab (Obat Daftar K)	Tidak disebutkan	P21

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya penurunan trend penyelundupan narkotika, meskipun jenis barang bukti semakin beragam.

### Strategi Represif (Penindakan)

Strategi represif dijalankan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup. Strategi ini meliputi penggerebekan lokasi, penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti narkotika dan sarana transportasi. Dasar yuridisnya tercantum dalam (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) Pasal 16 ayat (1) huruf a dan (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025) yang mengatur prosedur penyidikan. Berdasarkan wawancara penyidik: “Tindakan represif dilakukan setelah intelijen menunjukkan aktivitas mencurigakan, dengan tim gabungan yang segera melakukan penyergapan. Pendekatan berbasis data dan kerja sama lintas lembaga terbukti efektif mencegah penyelundupan besar.” Strategi ini sesuai dengan **Teori** Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*), yang menekankan transformasi norma hukum ke tindakan nyata. Selain itu, strategi represif juga sejalan dengan Teori *Rational Choice*, di mana ancaman sanksi yang tegas meningkatkan risiko bagi pelaku sehingga tindakan penyelundupan menjadi pilihan yang kurang rasional (Cornish & Clarke, 2017).

**Tabel 3. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyelundupan Narkotika (2020–2024)**

Tahun	Nama Pelaku	Jenis Narkotika	Jumlah Barang Bukti	Status Penanganan
2020	AVM	Shabu-shabu	0,5124 gram	Rehabilitasi
2020	YR	Shabu-shabu	0,5124 gram	Rehabilitasi
2024	SEB	Ibu profen, Dexaharsen, Asam Avenamab	Tidak disebutkan	P21

Trend penegakan hukum menunjukkan jumlah kasus relatif rendah, tetapi kompleksitas jenis barang bukti menuntut penguatan strategi represif agar lebih efektif.

### Strategi Koordinatif

Strategi koordinatif mengacu pada kerja sama lintas lembaga dan lintas negara, diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) Pasal 15 ayat (2) huruf h dan i. Strategi ini melibatkan TNI, BNN, Bea Cukai, Imigrasi, pemerintah daerah, serta otoritas keamanan Timor Leste. Kegiatan koordinatif diwujudkan melalui Forum Koordinasi Pengamanan Perbatasan (FKPP) dan program seperti Kampung Bersinar. Berdasarkan wawancara BNN Kabupaten Belu: "Koordinasi meliputi operasi gabungan, pemeriksaan urin, kampanye anti-narkotika di desa, dan pertukaran informasi intelijen." Strategi koordinatif mencerminkan.

Teori Penegakan Hukum yang menekankan integrasi sistem hukum (Bittner, 1970), sekaligus mendukung Teori Pilihan Rasional, karena pengawasan yang ketat meningkatkan risiko bagi pelaku sehingga tindakan penyelundupan menjadi tidak rasional (Cornish & Clarke, 2017). Dengan koordinasi ini, penyidik Polri berperan sebagai bagian dari sistem kolaboratif, meningkatkan legitimasi tindakan, dan menekan angka penyelundupan narkotika di perbatasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyidik Polri di Kabupaten Belu bersifat komprehensif, mencakup pencegahan, penindakan, dan koordinasi lintas lembaga. Strategi preventif menekankan pengawasan dan deteksi dini untuk meminimalkan peluang kejahatan; strategi represif menekankan penindakan berdasarkan bukti konkret untuk menegakkan hukum dan memberi efek jera; strategi koordinatif menekankan kerja sama antarinstansi untuk memperkuat sistem penegakan hukum. Efektivitas strategi ini dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*): keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh integrasi tindakan aparat, prosedur hukum yang benar, serta sinergi antarinstansi (Bittner, 1970). Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*): pelaku kejahatan memutuskan tindakan berdasarkan kalkulasi untung-rugi. Peningkatan risiko melalui tindakan represif dan koordinatif dapat mengurangi peluang keberhasilan penyelundupan sehingga tindakan kriminal menjadi tidak rasional (Cornish & Clarke, 2017).

Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh penyidik Polri di Kabupaten Belu telah menurunkan trend penyelundupan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan membangun partisipasi masyarakat. Namun, kompleksitas modus operandi dan keterbatasan sumber daya menuntut penguatan strategi, khususnya pada koordinasi lintas negara dan penegakan hukum yang lebih tegas, untuk memastikan penyelundupan narkotika dapat ditekan secara signifikan.

### Faktor Hambatan dan Pendukung Strategi Penyidik Polri

Pelaksanaan strategi penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di perbatasan Indonesia–Timor Leste menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan ini memengaruhi efektivitas penegakan hukum, mulai dari tahap pengumpulan informasi, penyidikan, hingga Salah satu hambatan signifikan adalah penempatan personel Polri pada Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penyidik yang ditempatkan di BNN tidak lagi berada dalam struktur operasional Satresnarkoba Polres Belu, sehingga kapasitas Polres Belu untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan menjadi terbatas. Penugasan ini juga menimbulkan tantangan koordinasi karena perbedaan struktur organisasi, prioritas kasus, dan mekanisme kerja antara Polri dan BNN. Akibatnya, kecepatan pengambilan tindakan dan konsistensi penerapan strategi di lapangan dapat terganggu. Hambatan ini bersifat struktural dan operasional, menunjukkan bahwa ketersediaan personel memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan strategi Polri di perbatasan.

Keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana menjadi hambatan lain. Luas wilayah Kabupaten Belu, kontur tanah berbukit, dan banyaknya jalur tikus membuat satu regu patroli harus mengawasi area yang luas dengan sarana terbatas. Keterbatasan ini diperparah minimnya kendaraan operasional, motor trail, dan alat teknologi seperti sadap ponsel yang dapat digunakan untuk pelacakan dan pengumpulan bukti (Polres Belu, 2024). Kekurangan personel dan fasilitas teknis ini menurunkan efektivitas pengawasan dan membuka peluang bagi jaringan penyelundupan. Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, kelemahan struktur hukum dan sumber daya mengurangi kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi hukum secara optimal (Bittner, 1970).

Kabupaten Belu memiliki topografi yang sulit dijangkau, dengan bukit, hutan semak, dan jalur tikus yang berliku. Kondisi geografis ini menyulitkan patroli, operasi, dan pengawasan, terutama pada malam hari atau cuaca buruk. Hambatan ini menuntut strategi mobilitas tinggi dan teknologi pengawasan modern untuk mengatasi risiko kegagalan operasi. Faktor sosial-ekonomi masyarakat turut menjadi hambatan.

Tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah membuat masyarakat rentan direkrut sebagai kurir atau perantara penyelundupan dengan imbalan ekonomi. Hubungan kekerabatan lintas batas juga menimbulkan toleransi sosial yang dimanfaatkan pelaku untuk menyembunyikan aktivitas

ilegal. Dari perspektif Teori Penegakan Hukum, kesenjangan budaya hukum (cultural lag) dan motif ekonomi masyarakat menjadi tantangan dalam internalisasi norma hukum (Bittner, 1970).

Meskipun terdapat hambatan, strategi penyidik Polri juga didukung oleh sejumlah faktor penting yang memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di perbatasan. Faktor-faktor ini mencakup aspek kelembagaan, sosial, teknologi, dan kebijakan nasional. Partisipasi masyarakat perbatasan dan keberadaan informan rahasia atau "cepu" menjadi faktor utama pendukung strategi Polri. Informan memberikan informasi awal terkait pergerakan mencurigakan, transaksi gelap, dan keberadaan orang asing tanpa dokumen resmi. Sistem kerja sama informal yang dibangun Polres Belu dengan informan melalui proses verifikasi dan pembinaan menjadikan mereka bagian dari mekanisme deteksi dini.

Secara teoritis, keberadaan informan memperkuat fungsi intelijen Polri dan bersifat preventif dalam Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*). Risiko tertangkap meningkat, sehingga pelaku menganggap penyelundupan narkoba sebagai tindakan yang tidak menguntungkan (Cornish & Clarke, 2017). Namun, penggunaan informan harus disertai pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat merugikan aparat. Pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting lain dalam mendukung strategi Polri. Perangkat komunikasi radio, GPS, sistem pemantauan digital, dan CCTV di titik strategis perbatasan, seperti PLBN Motaain, mempermudah pemantauan aktivitas secara real-time. Teknologi ini juga mempercepat koordinasi dengan lembaga pusat, seperti Polda NTT dan BNN Provinsi, sehingga respons terhadap laporan masyarakat atau informan dapat segera dilakukan.

Dalam kerangka Teori Penegakan Hukum, teknologi berfungsi sebagai elemen struktur hukum yang meningkatkan kemampuan institusional aparat, memperkuat akurasi, kecepatan, dan transparansi, serta mendukung adaptasi terhadap modus operandi baru jaringan penyelundupan (Bittner, 1970).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi penyidik Polri di perbatasan dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan hambatan. Hambatan seperti keterbatasan personel, sarana operasional, kondisi geografis, dan faktor sosial-ekonomi masyarakat dapat mengurangi efektivitas strategi preventif dan represif.

Sementara itu, faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat, keberadaan informan, serta dukungan teknologi dan kerja sama antarinstitusi meningkatkan efektivitas pengawasan, deteksi dini, dan penegakan hukum. Strategi penyidik Polri yang memanfaatkan faktor pendukung ini sejalan dengan Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*): keberhasilan aparat ditentukan oleh integrasi sumber daya, prosedur hukum, dan sinergi antarinstitusi (Bittner, 1970).

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*): risiko tertangkap yang tinggi akibat pengawasan masyarakat dan teknologi modern membuat pelaku mempertimbangkan ulang keputusan kriminalnya (Cornish & Clarke, 2017). Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana operasional, teknologi, serta koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk memaksimalkan strategi penyidik Polri. Upaya ini diharapkan dapat menekan penyelundupan narkoba secara signifikan dan menciptakan keamanan wilayah perbatasan yang lebih kondusif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait upaya penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu. Pertama, penyidik Polri menerapkan tiga bentuk strategi utama, yaitu strategi preventif, represif, dan koordinatif. Strategi preventif diwujudkan melalui peningkatan pengawasan perbatasan, patroli rutin, serta pengumpulan informasi dari masyarakat dan informan rahasia (cepu). Strategi represif dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, serta proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan strategi koordinatif dijalankan melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti BNN, Bea Cukai, TNI, Imigrasi, serta otoritas keamanan Timor Leste. Kedua, pelaksanaan strategi penyidik Polri dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi sinergi antar lembaga penegak hukum, regulasi yang jelas, komitmen aparat, dukungan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dan informan. Sementara itu, hambatan yang muncul antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana operasional yang belum memadai,

kondisi geografis perbatasan yang sulit dijangkau, potensi kebocoran informasi dari informan, serta kendala koordinasi antar lembaga.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa strategi penyidik Polri dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di Kabupaten Belu bersifat komprehensif dan terstruktur, namun masih menghadapi kendala yang mengurangi efektivitasnya. Penguatan sumber daya manusia, sarana-prasarana operasional, teknologi, serta koordinasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar strategi ini dapat berjalan lebih efektif, menciptakan keamanan wilayah perbatasan, serta memberikan efek jera yang lebih signifikan bagi pelaku kejahatan.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar penyidik Polri di perbatasan memperkuat dan menyempurnakan penerapan strategi preventif, represif, dan koordinatif. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan sistem deteksi dini berbasis intelijen, perluasan pengawasan hingga ke jalur-jalur tersembunyi, serta peningkatan fleksibilitas mobilisasi satuan tugas dalam menanggapi pergerakan jaringan kriminal lintas negara. Selain itu, kemampuan investigasi, pengumpulan barang bukti, analisis jaringan pelaku, serta pemanfaatan teknologi pendukung seperti kamera pengawas, sistem pemetaan risiko, dan perangkat komunikasi taktis perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Sinergi internal antar unit teknis Polri juga penting untuk mempercepat alur informasi dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Untuk mengatasi hambatan yang muncul, disarankan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan profesional, penguatan sarana dan prasarana operasional, serta pengembangan armada dan alat pengawasan perbatasan yang memadai. Selain itu, hubungan kelembagaan dengan aparat keamanan Timor Leste perlu diperkuat melalui kerja sama bilateral, pertukaran intelijen, dan operasi bersama untuk menutup celah hukum dan geografis. Kemitraan dengan masyarakat lokal juga harus terus diberdayakan sebagai sistem peringatan dini dan penyampaian informasi cepat mengenai aktivitas mencurigakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, penyidik Polri diharapkan dapat menekan ruang gerak sindikat penyelundupan narkoba, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjaga keamanan, stabilitas sosial, dan kedaulatan wilayah negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir [PhD Thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/11872/>
- Amalia, M., Judijanto, L., Sepriano, S., & Kastama, I. M. (2025). Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=nluiEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=Bambang+Poernomo,+Asas-Asas+Hukum+Pidana+dan+Penerapannya&ots=hl4EAZsrNJ&sig=r7j5xh5Ty51tVrXDAyOJAz455g8>
- Bittner, E. (1970). The functions of the police in modern society: A review of background factors, current practices, and possible role models. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rQcXAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Bittner,+E.+\(1970\).+The+Functions+of+the+Police+in+Modern+Society.+Washington,&ots=a3E1UuXdUI&sig=EY0gOaWkrV9PJLVhVTpc5xT1Ee0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rQcXAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Bittner,+E.+(1970).+The+Functions+of+the+Police+in+Modern+Society.+Washington,&ots=a3E1UuXdUI&sig=EY0gOaWkrV9PJLVhVTpc5xT1Ee0)
- Black, D. (1976). The Behavior of Law New York: Academic.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2017). Understanding crime displacement: An application of rational choice theory. Dalam Crime opportunity theories (hlm. 197–211). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315095301-9/understanding-crime-displacement-application-rational-choice-theory-derek-cornish-ronald-clarke>
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2 (2002).

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 20 (2025).

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pub. L. No. 35 (2009).

Wibowo, Y. (2013). Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia. Sinar Grafika.